

## FENOMENA TUKAR UANG BARU MENJELANG HARI RAYA PERSEPTIF FIQH MUAMALAH

Zulfan Mahendra Gultom

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

E-Mail: [mahanderagultom@gmail.com](mailto:mahanderagultom@gmail.com)

### Abstract

*Every human being in his daily life is always associated with buying and selling transactions as an act of fulfilling the needs of life. This is also seen in the phenomenon of exchanging money or buying and selling money before the holiday. In the implementation of buying and selling, the object being traded must be the same between the value exchanged and the goods to be exchanged. However, the practice in the field is the opposite. This research is a qualitative research using the perspective of the sociology of law to see directly a phenomenon related to the pattern of community activities. There are several factors behind the occurrence of money exchange activities before the holiday, including economic factors to maintain and improve living standards through the benefits obtained from exchange services, besides that legal awareness among traders and buyers is still lacking.*

*Keywords: Eid al-Fitr, money exchange, Fiqh Muamalah*

### Abstrak

Setiap manusia dalam kesehariannya selalu dikaitkan dengan transaksi jual beli sebagai tindakan pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini juga terlihat pada fenomena penukaran uang atau jual beli uang menjelang hari raya. Dalam pelaksanaan jual beli, obyek yang diperjualbelikan haruslah sama antara nilai yang dipertukarkan dengan barang yang akan dipertukarkan. Namun praktik di lapangan justru sebaliknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk melihat secara langsung suatu fenomena yang berkaitan dengan pola kegiatan masyarakat. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kegiatan penukaran uang menjelang hari raya, antara lain faktor ekonomi untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup melalui manfaat yang diperoleh dari jasa penukaran uang, selain itu kesadaran hukum di kalangan pedagang dan pembeli masih kurang.

Kata Kunci : Idul Fitri, penukaran uang, Fiqh Muamalah

## A. Pendahuluan

Membicarakan persoalan penukaran uang tak terlepas dari sejarah berkembangnya sistem barter yang telah lebih dahulu digunakan di Indonesia. Ada beberapa problematika yang berkembang hingga saat ini akibat dari perkembangan globalisasi zaman yang bisa terlihat dalam wujud interaksi sosial-budaya antar bangsa. Pengaruh dari perkembangan tersebut semakin mempercepat lajunya perubahan sosial dan mendorong munculnya berbagai persoalan baru (Brahmana, Mewengkang, and Kaparang 2023).

Hal demikian bisa terilustrasikan pada perubahan yang ada pada masyarakat ekonomi agraris lalu berkembang menjadi masyarakat ekonomi perdagangan dan industri seperti di Indonesia. Perubahan tersebut memberikan efek terhadap cara pandang serta perilaku masyarakat dalam memaknai harta bahkan juga memberi pengaruh pada cara berinteraksi, seperti contohnya pada masyarakat agraris, harta hanya sekedar dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan bagi masyarakat industri terutama yang sudah berkembang harta menjadi sesuatu yang berfungsi sebagai modal dan komoditas. Kehidupan masyarakat sebelum adanya uang, interaksi ekonomi dilakukan dengan cara sistem barter (Deswinta 2023).

Sistem barter yang dikenal merupakan sebuah interaksi ekonomi yang mengandalkan pertukaran sesama dalam arti saat memiliki suatu barang dan menginginkan barang lain maka interaksi ekonomi dilakukan dengan cara saling menukar barang tersebut, hal ini juga berlaku pada penukaran barang dengan jasa, tidak ada peran uang didalamnya yang digunakan sebagai perantara dalam tukar-menukar. Semua sistem penukaran dilakukan secara langsung barang dengan barang atau barang dengan jasa.

Pada awal kehidupan memang tampak tak ada masalah dalam interaksi ekonomi yang dilakukan dengan sistem barter tersebut. Namun dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat maka sistem barter ini sedikit-sedikit nampak sulit untuk dilakukan dalam intraksi ekonomi (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar 2022). Beberapa kekurangan yang seringkali nampak dari dilakukannya sistem barter saat seorang menginginkan sesuatu namun barang yang diinginkan tidak dapat

diwujudkan atau ada namun tidak sesuai dalam takaran yang dibutuhkan sehingga terjadi kesulitan dalam mewujudkan kesepakatan yang mutual antar orang yang ingin melakukan interaksi ekonomi tersebut. Pada kasus-kasus seperti ini mendorong pentingnya sebuah alat yang bisa digunakan sebagai interaksi ekonomi yang tentunya memudahkan dalam hal tukar-menukar baik barang dengan barang ataupun barang dengan jasa (Siregar 2017).

Kemunculan uang sebagai alat tukar menukar memberikan fungsi yang signifikan dalam proses interaksi ekonomi. Pada sistem perekonomian, uang memiliki empat fungsi yaitu, *pertama* uang sebagai alat pertukaran (*Medium of Exchange*), *kedua*, uang sebagai unit penghitung (*Unit of Account*), *ketiga*, uang sebagai penyimpan nilai (*Store of Value*), *keempat*, uang sebagai standar untuk pembayaran tertangguhkan. Selain hal tersebut, ada juga beberapa fungsi uang yang mana uang sebagai salah satu benda yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar sah sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Selain itu uang berdasarkan fungsinya terbagi menjadi empat bagian. *Pertama*, uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan. *kedua*, uang sebagai media pertukaran. *Ketiga*, uang sebagai media penyimpanan nilai. *Keempat*, uang sebagai standar pembayaran tunda (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar 2022).

Uang merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang paling utama, selain itu uang juga dianggap sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki seseorang untuk dipergunakan membayar sejumlah hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan. Pada kehidupan di era kontemporer saat ini permasalahan tak hanya sekedar melihat dari kemudahan sistem barter atau fungsi adanya uang sebagai alat penyelamat dari sistem barter saja. Tapi persoalan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan peran hukum bagaimana dalam melihat berbagai persoalan yang berkembang tersebut. Salah satunya persoalan yang berkembang yakni hadirnya uang tak hanya digunakan sesuai fungsinya saja (Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar 2023). Ada

sebuah fenomena yang mana uang menjadi sesuatu yang juga diperdagangkan dalam bentuk penukaran uang yang seringkali terjadi pada saat menjelang hari raya.

Fenomena ini sudah berkembang sejak lama dan sudah menjadi hal yang sering terlihat seperti sebuah tradisi yang selalu hadir pada momen tertentu yakni menjelang hari raya. Hadirnya fenomena tersebut tentu tak terlepas dari adanya sebuah tradisi masyarakat yang biasa memberikan hadiah atau lebih dikenal dengan sebutan THR kepada sanak famili saat menjelang hari raya. Fenomena seperti ini juga seolah menjadi bisnis tahunan yang selalu hadir menjelang hari raya. Penukaran uang pun semakin berkembang tidak hanya dilakukan di Bank sebagai tempat penukaran resmi saja (Halim 2023). Namun terdapat fenomena lain yang juga selalu nampak saat menjelang hari raya, ada beberapa pedagang yang menjajakan penukaran uang di pinggir jalan. Sehingga fenomena tersebut semakin memperlihatkan sebuah perdagangan uang yang mana pedagang menjajakan sejumlah pecahan uang dan pembeli akan menukarkannya dengan kelebihan uang sebagai jasa dari penukaran uang tersebut.

Jika kita telusuri lebih jauh maka akan terdapat banyak *kemashalatan* yang ditimbulkan dari para pihak pelaku penukaran uang atau praktik transaksi ekonomi yang melibatkan uang sebagai barang dagangannya ini. Untuk sampai pada pemahaman mendalam terkait kasus ini, sehingga dianggap perlu pandangan sosiologi hukum terhadap praktik penukaran uang tersebut menyangkut *kemashalatan* dan keadilan. Maka pada penelitian ini penulis berusaha mengungkapkan untuk menjawab persoalan agar menemukan suatu kepastian hukum yang jelas, serta berupaya mengungkapkan landasan teoritis bagi reaktualisasi hukum (Siddiq 2021).

## **B. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam**

Pada sistem ekonomi Islam, uang dapat dilihat secara etimologi yang mana uang sendiri berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*, yang memiliki beberapa

arti. Al-nuqdu sendiri memiliki arti dirham, menggenggam dirham, sedangkan al-naqdu memiliki arti tunai. Jika kita lihat dalam al-Qur'an maupun hadits kata nuqud memang tak ditemukan hal ini dikarenakan bangsa Arab pada umumnya tidak pernah menggunakan nuqud dalam penunjukan harga. Masyarakat Arab selalu menggunakan kata dinar untuk menunjukkan sebuah mata uang yang terbuat dari emas sedangkan kata dirham digunakan untuk menunjukkan suatu alat tukar yang terbuat dari perak. Masyarakat Arab sering menggunakan kata wariq dalam penunjukan dirham perak, sedangkan kata ain digunakan untuk menunjukkan dinar emas (Deswinta 2023). Adapun kata fulus yang sering kita dengar di Indonesia sebagai sebutan uang, di masyarakat Arab, fulus berarti uang tembaga yaitu sebuah alat tukar tambahan yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Uang adalah alat ukur untuk menentukan suatu nilai dari barang ataupun jasa, seperti contohnya satuan harga digunakan untuk mengukur tingkat komoditi, selain itu upah digunakan untuk mengukur nilai jasa yang telah dikeluarkan oleh seseorang. Dari setiap barang maupun jasa tersebut dalam satuan-satuannya diperkirakan menggunakan nilai uang sebagai alat tukar (*medium of change*) (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar 2022). Sehingga dari sini dapat kita definisikan bahwasanya uang adalah suatu alat yang diterima oleh masyarakat sebagai perantara dalam melakukan transaksi ekonomi atau yang dikenal dengan tukar menukar ataupun jual beli dalam kegiatan berekonomi.

Melihat konsep Islam maka dikenal dengan sebuah konsep *flow concept*. Di dalam Islam kita tidak akan mengenal suatu motif kebutuhan uang untuk spekulasi mengingat hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Uang adalah sebuah barang publik, hak milik dari masyarakat. Oleh karena itu penimbunan uang yang tidak produktif sangat tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan sebuah efek terhadap pengurangan jumlah uang yang beredar, tentunya hal ini akan berakibat fatal pada proses kegiatan

perekonomian. Uang harus dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai alat transaksi sehingga peredarannyapun harus terus berjalan di masyarakat.

Transaksi ekonomi dalam Islam juga mengenal system barter, dijelaskan meski dalam system barter tetap juga membutuhkan uang sebagai alat nilai ukur dari suatu barang, contohnya terdapat seekor unta yang memiliki nilai jual seharga 100 dinar dan juga sehelai kain yang memiliki nilai jual seharga 2 dinar. Peran uang disini tentu akan mempermudah system barter tersebut setelah dilakukan penjualan dengan menggunakan uang dibandingkan langsung dengan system saling tukar barang. Al-Ghazali pernah mengungkapkan bahwasanya uang itu diibaratkan seperti halnya sebuah cermin yang tidak memiliki warna, tetapi ia dapat merefleksikan semua warna (Fauza 2023). Melalui pernyataan Al-Ghazali tersebut bias kita tafsirkan dimana peran uang tersebut sangat mendongkrak dalam proses transaksi.

Selain itu juga, para ahli ekonomi Islam telah mengakui manfaat dari uang sebagai media transaksi tukar menukar yang dipergunakan dalam jual-beli. Bahkan Nabi Muhammad Saw sendiri lebih menyukai transaksi menggunakan alat tukar uang dibandingkan harus bertransaksi secara tukar menukar langsung melalui barang dengan barang ataupun barang dengan jasa. Dikenalnya suatu *riba al-Fadl* yang dilarang dalam Islam merupakan salah satu langkah menuju transisi perekonomian terhadap uang serta sebagai upaya dalam mengarahkan agar supaya sistem transaksi barter terlihat lebih bersifat rasional serta bebas dari berbagai elemen dari adanya ketidakadilan serta eksploitasi.

Membicarakan uang kertas yang saat ini bisa kita gunakan secara bebas adalah satu dari bentuk adanya banknote atau bank promise yang hadir dalam bentuk kertas, yang mana adanya perjanjian dilakukan bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote disaat ada permintaan. Hal ini dikarenakan pada kertas telah didukung suatu kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat pada umumnya dapat menerima uang kertas tersebut sebagai alat tukar (Untuk et al. 2019).

Pada sejarahnya, uang kertas mulanya digunakan pada tahun 910 M untuk pertama kalinya di Cina. Penduduk Cina pada awalnya menggunakan uang kertas sebagai topangan dari 100% emas dan perak. Hingga pada abad ke 10 M, secara resmi pemerintah Cina telah menerbitkan uang kertas yang mana tidak lagi ditopang oleh emas dan perak. Beberapa kelebihan yang bias kita lihat dari penggunaan uang kertas pada sitem perekonomian, hal ini diantaranya uang kertas lebih mudah untuk dibawa, biaya penerbitan juga terbilang lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya penerbitan uang logam, selain itu juga uang kertas dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun selain itu juga tentunya ada kekurangan dalam penggunaan uang kertas ini seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan juga uang perak yang tentunya memiliki nilai tukar yang stabil. Selain itu juga percetakan uang kertas yang dilakukan dalam jumlah berlebih dapat menimbulkan inflasi yang mana nilai uang turun sedangkan harga barang naik.

### C. Penukaran Uang Menjelang Hari Raya

Perkembangan zaman juga telah membawa pengaruh pada perubahan baru dalam tatanan masyarakat, semakin berkembangnya pola tingkah masyarakat dalam berinteraksi. Hal ini terjadi dikarenakan selalu ada hal baru yang menuntut perubahan. Maka dari itu tak dapat dipungkiri bahwasanya dalam perubahan yang terjadi tersebut mendapat pengaruh dari adanya perubahan social dari berkembangnya zaman sehingga situasi keadaan dan tempat juga menuntut adanya suatu perubahan (Siregar 2017).

Pada saat perayaan hari lebaran semua diidentikkan dengan sesuatu yang baru, pakaian baru, tanpa terkecuali uang baru juga menjadi bagian dalam perayaan hari raya. Tradisi bagi-bagi uang kepada anak kecil yang dikenal dengan pembagian THR lebaran sudah menjadi hal lumrah terjadi disetiap daerah. Sehingga menuntut para pemberi THR harus menyiapkan lembaran-lembaran uang baru pecahan untuk dibagi-bagikan pada saat hari raya.

Fenomena ini mendatangkan para pedagang jasa penukar uang dadakan yang sering dijumpai dipinggir-pinggir jalan. Fenomena ini terlihat seperti bisnis tahunan yang selalu hadir saat menjelang hari raya. Penukaran uang ini merupakan salah satu contoh dari suatu model bisnis yang timbul akibat dari perubahan zaman yang semakin berkembang. Uang yang semula hanya digunakan sebagai alat transaksi juga ikut diperjual belikan seperti dagangan. Sehingga uang tidak hanya memiliki satu peran sebagai alat tukar saja tetapi juga sebagai alat dari pemenuhan kebutuhan social (Halim 2023). Pada prakteknya transaksi penukaran uang ini tidak serta merta dengan jumlah yang sama, seperti halnya dalam perdagangan suatu barang maka si pembeli atau konsumen akan membayar senilai uang lebih dari uang yang ditukarnya tersebut. Sehingga nilai uang yang didapat tidak sama dengan nilai uang yang diberi atau dibayarkan.

Sebagai salah satu contoh pengambilan analisis fenomena penukaran uang kita angkat dari kegiatan transaksi yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Kepala Bank Indonesia KPW Provinsi Lampung Budiharto Setyawan mengatakan, pada tahun 2019 bahwa Bank Indonesia KPW telah menyediakan uang pecahan besar (UPB) serta uang pecahan kecil (UPK) senilai Rp. 5 Triliun, Proses koordinasi dengan para perbankan yang berada di daerah juga terus diperkuat hal ini dilakukan agar masyarakat tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang tunai atau melakukan penukaran uang (Fauza 2023). Tujuannya, memastikan masyarakat di daerah-daerah juga mendapatkan pelayanan dari perbankan, dengan jadwal kas keliling Bank Indonesia yang beroperasi di Pasar Bambu Kuning pada tanggal 8, 15, 22 Mei 2019 jam layanan mulai pukul 09.00.

Menjelang lebaran biasanya banyak jasa penukaran uang yang tersebar di pinggir jalan, jasa ini nantinya mengambil untung dari jumlah uang yang ditukarkan Pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak melakukan penukaran di jasa penukaran uang ilegal tersebut. Hal ini dikarenakan memiliki banyak risiko. Diantaranya, jumlah uang yang didapat pasti akan berkurang dari jumlah uang yang ditukarkan. Selain itu,

uang yang diperoleh dari penukaran tersebut tidak bisa dijamin keasliannya.

Di Bandar Lampung beberapa titik adanya jasa penukar uang baru, di antaranya Pasar Bambu Kuning, meskipun sebenarnya uang baru bisa ditukarkan oleh siapa saja di bank konvensional, tetapi tidak menutup kemungkinan menukar lewat jasa ini. Salah seorang jasa penukar uang baru, Albet (37) mengatakan mulai mangkal menyediakan uang baru di Pasar Bambu Kuning dari pukul 13.00 WIB hingga sore hari, untuk menukar uang baru ke Albet, ia mematok minimal sepuluh lembar dengan upah jaya satu lembar dia. Kalau Rp.100.000 rupiah mau ditukarkan pecahan Rp.10.000, Albert memberinya hanya 9 lembar, ia mengaku melakukan ini untuk mencari penghasilan tambahan (Deswinta 2023).

Pagi hari Albet menukar uang di bank konvensional dan siang hari bisa "dijual". Albet menegaskan tidak semua orang bisa menukar uang di bank konvensional karena memiliki aturan. "Di bank tukar minimal 100 lembar, artinya untuk pecahan Rp.2000 harus ditukar Rp.200.000, begitu juga pecahan lain." Masyarakat kelas bawah tidak semua memiliki uang lebih untuk ditukarkan. Oleh karena itu para jasa ini menawarkan jasa penukar uang dengan jumlah lembar yang lebih sedikit, Jasa penukaran ini membantu masyarakat golongan menengah kebawah bisa tukar nilai mata uang dengan variasi berbeda.

Tahun ini, Bank Indonesia (BI) tidak menyediakan layanan penukaran uang melalui kas keliling pada Ramadhan kali ini akibat pandemi virus corona (Covid-19), kegiatan penukaran eksternal uang periode Ramadhan 1440 H akan menyesuaikan situasi. layanan penukaran uang masih bisa dilakukan melalui loket bank. Praktis layanan penukaran uang di lokasi umum seperti di Pasar Bambu Kuning tidak melayani ritel individual karena menghindari penumpukan orang pada tahun sesuai peraturan sebagaimana mengharuskan kita untuk jaga jarak interaksi satu sama lain yang dapat menimbulkan penyebaran virus dengan cepat.

Uang tunai layak edar sebesar Rp.157,96 Triliun untuk Ramadhan dan Hari Raya 2020, Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia selama Ramadhan dan Hari Raya, meski jumlah uang beredar menurun 17,7 persen yang artinya berkurangnya permintaan pun untuk jasa penukaran ilegal di Pasar Bambu Kuning dan sekitarnya.

#### **D. Penukaran Uang Perspektif Fiqh Muamalah**

Melihat fenomena penukaran uang menjelang hari raya ini memang sudah seringkali menjadi bahan penelitian. Namun disini akan dibahas secara berbeda melalui persepektif sosiologi hukum (*sociology of law*). Oleh karena itu fokus dari penelitian ini kepada kajian-kajian dari sosiologi hukumnya, kajian sosiologi tidak terfokuskan pada kajian normatif dan beberapa norma saja. Tapi lebih kepada penyajian hukum secara fakta sosial empiris, yang mana ihwalnya dapat dilihat dalam wujud dari perilaku masyarakat sehari-hari dalam pola tingkah kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode ilmu sosial.

Kehadiran kajian sosiologi hukum memberikan deskripsi sosial tingkah laku masyarakat terhadap praktik hukum. Sosiologi hukum memiliki tujuan dalam memberikan penjelasan terkait bagaimana praktek-praktek hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat itu dapat terjadi, untuk mengetahui penyebabnya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum selalu akan menguji kebenaran empiris dari sebuah peraturan ataupun pernyataan hukum, sehingga hal ini mampu digunakan untuk memprediksi kesesuaian suatu hukum apakah sesuai atau tidak kepada masyarakat tertentu.

Dalam kehidupan bermasyarakat saat dimana terdapat pola tingkah laku yang menyimpang pada masyarakat lokal akan berdampak pengaruh terhadap tertib sosial, keserasian serta keharmonisan pada masyarakat. Sebagai contoh, jasa penukaran uang duduk di eskalator yang sudah tidak beroperasi lagi di Pasar Bambu Kuning dengan beberapa gepok uang baru pecahan Rp2 ribu diatas meja. Sementara uang lainnya ia simpan ditas gendong yang ia taruh di bagian dadanya.

Kemudian beberapa warga yang datang ke pasar itu nampak tertarik dan menanyakan kepadanya. "Ini berapa tukarnya," kata seorang ibu sambil memegang gepokan uang baru tersebut. Pria ini lantas menjawab bahwa untuk menukar Rp100 ribu, diminta membayar lebih yakni Rp115 ribu. "Seratus ribu bayar seratus lima belas bu," kata dia. Si ibu kemudian menawar dan terjadi adu argumen antar keduanya. Pria itu mengatakan jika menukar di bank sudah sulit apalagi untuk menukar di bank harus dalam jumlah tertentu dan mengantri lama. Akhirnya si ibu menukar uang baru sebanyak Rp500 ribu dan membayar Rp575 ribu.

Maka dari itu, maka fungsi hukum dalam masyarakat sebagai instrument control sosial yang mana hukum memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi sebagai kendali dalam mengembalikan kondisi tertib sosial dalam masyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat hukum telah menjadi kebiasaan sebagai pegangan atau patokan dalam bertingkah laku, serta tak ketinggalan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Pada hukum sosiologisnya, hukum tersebut bersifat remedial yang artinya dapat mengembalikan situasi, yang mana dapat menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak.

Hal ini menampakkan bahwasanya konsiliasi atau merukunkan merupakan standar dari keserasian, normalitas, serta kesepakatan yang sering disebut keharmonisan. Seperti tradisi pemberian uang saat hari raya Idul Fitri (THR), meskipun di tengah pandemi seperti ini, pemerintah tetap memberikan kemudahan tanpa melupakan keamanan masyarakat dengan tetap menyediakan penukaran uang di seluruh bank yang ada di Indonesia, maupun Penukaran tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan non tunai, yakni mendebet rekening, lalu nasabah mengambil uang baru secara tunai. Seorang ahli hukum sosiologi memberikan pandangannya terkait sosiologi hukum, yakni Eugen Ehrlich (1862-1922) mengatakan bahwasanya sosiologi hukum sebagai hukum kebiasaan, mengatur seluruh perilaku bagi

masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya secara nyata dan hal ini telah menjadi tradisi.

Seperti penukaran uang yang terjadi di Pasar Bambu Kuning, setiap tahun para jasa penukaran uang selalu menyiapkan uang baru untuk membantu warga yang membutuhkan untuk keperluan lebaran. "Biasa memang tiap tahun, lumayan saja untuk pendapatannya" kata salah satu penjual jasa tersebut yang tidak bersedia menyebutkan identitas. Hadirnya teoritis mengenai hukum sosiologi ataupun mekanisme sosiologi ini menjadi salah satu tawaran alternative bagi solusi atas berbagai masalah yang terjadidi secara sosial ditengah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun memiliki permasalahan yang hampir sama dalam kehidupan sosialnya, dalam setiap kelompok masyarakat selalu memiliki permasalahan sosial yang bisa saja terjadi akibat dari adanya perbedaan antara yang ideal dan actual serta yang faktual, dan juga antara yang standars dan juga yang praktis, dan tak ketinggalan ilmu sosiologi hukum yang seharusnya (*das sollen*) tak selalu beriringan dengan yang diharapkan atau pada kenyataannya (*das sein*). Standar serta nilai-nilai yang ada pada masyarakat juga memiliki berbagai variasi sebagai faktor dalam menentukan tingkah laku dari individu yang dapat menimbulkan persoalan dalam masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Fenomena penukaran uang tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan kaidah bahwasanya dalam setiap kebutuhan memiliki tempat yang sama dengan keadaan darurat yang mana dapat memberikan kemudahan. Kemudahan tersebut dapat tercerminkan dari tersedianya beberapa jasa-jasa penukaran uang yang mudah dijumpai di pinggir-pinggir jalan saat menjelang hari raya.

Hadirnya kegiatan transaksi fenomena penukaran uang tersebut merupakan salah satu dari bentuk suatu kegiatan ekonomi informal atau yang biasa terjadi dimasyarakat sebagai ekonomi rakyat, yang mana kegiatan ekonomi tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat secara

swadaya untuk mengelola sumber pendapatan apa saja dari sumberdaya yang dikuasainya. Oleh sebab itu. Seharusnya usaha masyarakat tersebut mendapatkan pembinaan tanpa harus menjudge sebagai bentuk pelanggaran, akan lebih baiknya lagi jika diarahkan serta diberikan pembinaan yang sesuai sehingga menjadi salah satu kegiatan pemenuhan kebutuhan yang sesuai yang bias dijadikan sebagai sumber pendapatan yang tidak hanya mereka lakukan musiman tapi juga bias dilakukan dalam setiap saat sebagai mata pencaharian. Pemikiran usaha dalam perkembangan yang dilakukan masyarakat tersebut tentunya sudah baik sebagai pemenuhan kebutuhan hanya saja bisa lebih diarahkan lagi perdagangan yang mungkin bisa lebih baik lagi dalam hal perdagangan yang bisa dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

## Referensi

- Brahmana, Jesa Wirananta, Alfrina Mewengkang, and Daniel Riano Kaparang. 2023. "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Di Universitas Negeri Manado." *Edutik : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 3 (2): 212–20. <https://doi.org/10.53682/edutik.v3i2.6943>.
- Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, Nela Hifzi Siregar. 2022. "The Relevance of Dsn-Mui to Bsi Actors in Murabahah Contracts in Sumatera." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 5 (2): 1779–85.
- Deswinta, Hanung. 2023. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah: Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Uang Beredar." *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)* 3 (1): 17–25. <https://doi.org/10.47709/jap.v3i1.2457>.
- Fauza, Muflihatul. 2023. "Etika Akad Antara Penjual, Pembeli Dan Jasa Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery (Cod) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15 (1): 94–108. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1734>.
- Halim, Abdillah. 2023. "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8 (2): 101–20. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>.

- Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar, Ali Hardana. 2023. "Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District." *Paradigma* 20 (2): 320–32. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>.
- Siddiq, Fikri Ainur. 2021. "Analisis Hukum Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Transaksi Jual Beli Di Indonesia." *Law & Justice Review Journal* 1 (1): 26–31. <https://doi.org/10.11594/lrj.01.01.04>.
- Siregar, Sawaluddin. 2017. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal." *Yurisprudencia* 3 (2): 70–80.
- Untuk, Diajukan, Memenuhi Tugas, Dan Melengkapai, Syarat Guna, and Gelar Sarjana Hukum. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan."